

ANALISIS PRAKTIK PPP DALAM PENGELOLAAN PROGRAM INTERNET PONOROGO MASUK RT (INPOMASE)

Naomi Susilowati¹, Deby Febriyan Eprilianto^{2*}, Muhammad Farid Ma'ruf³, Galih Wahyu Pradana⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Abstract

The Ponorogo RT Internet Program (INPOMASE) is a free internet program for every RT in Ponorogo Regency. So that the Regency Government cooperates with the private sector through the Public Private Partnership (PPP) concept, namely with PT Lentera Digital Nusantara. The purpose of this research is to identify and describe the practice of Public Private Partnership in the management of the Ponorogo Entering RT Internet Program. In the practice of Public Private Partnership there are 9 stages of agreement implementation namely project selection, public consultation, feasibility study, risk review, forms of cooperation, government support, procurement, implementation, and supervision. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The data analysis technique uses an interactive model according to Milles and Hubberman which consists of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification. The results showed that the PPP practice in managing the Ponorogo Internet Entering RT (INPOMASE) using PPP stages according to the Coordinating Ministry for the Economy did not comply with the applicable regulations, because there were two stages namely the form of cooperation and the procurement stage which were not implemented.

Keywords: program management, public private partnership

Abstrak

Program Internet Ponorogo RT (INPOMASE) merupakan program internet gratis untuk setiap RT di Kabupaten Ponorogo. Sehingga Pemerintah Kabupaten melakukan kerja sama dengan pihak swasta melalui konsep *Public Private Partnership* (PPP) yakni dengan PT Lentera Digital Nusantara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik *Public Private Partnership* dalam pengelolaan Program Internet Ponorogo Masuk RT. Dalam praktik *Public Private Partnership* ada 9 tahapan pelaksanaan perjanjian yakni pemilihan proyek, konsultasi publik, studi kelayakan, tinjauan risiko, bentuk kerjasama, dukungan pemerintah, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut Milles dan Hubberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik PPP dalam pengelolaan Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE) dengan menggunakan tahapan PPP menurut Kementerian Koordinator Perekonomian belum memenuhi ketentuan yang berlaku, karena terdapat dua tahapan yakni tahapan bentuk kerja sama dan tahapan pengadaan yang tidak diterapkan.

Kata kunci: pengelolaan program, public private partnership

* debyepriyanto@unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Dewasa ini internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap orang tanpa terkecuali pasti membutuhkan internet. Internet sendiri merupakan sebuah hasil teknologi informasi yang mampu menjangkau seluruh dunia. Internet menjadi hasil teknologi yang selalu dicari, dan paling mudah untuk diakses dalam mencari informasi apapun. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini merupakan sebuah hal yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terus menerus dan selalu mengalami perkembangan merupakan sebuah bukti untuk menunjukkan maju atau tidaknya suatu negara. Teknologi informasi dan komunikasi dilihat sebagai suatu hal yang keberadaannya dapat mengangkat citra bangsa, sehingga negara-negara di dunia bersaing untuk memajukan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menandakan bahwa terdapat perkembangan mengenai ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban manusia di negara tersebut.

Negara Indonesia dikenal dengan dunia karena menjadi salah satu negara berkembang. Meskipun tergolong negara berkembang namun Pemerintah Indonesia tentunya selalu berusaha untuk melakukan percepatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan istilah *smart village*. Pada implementasi

smart village dipandang sebagai konsep yang memiliki banyak makna sesuai dengan kebutuhan dari pemakainya (Subekti & Damayanti, 2019). *Smart village* sendiri tidak memiliki arti tunggal. Di Indonesia *smart village* digunakan oleh pemerintah sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pedesaan di Indonesia yang beranekaragam. Namun, mayoritas yang dimaksud dengan *smart village* di Indonesia terbatas pada pemanfaatan teknologi internet dalam pembangunan desa. Salah satu program untuk mewujudkan *smart village* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah Program Internet Ponorogo RT (INPOMASE). Program tersebut merupakan turunan dari Anggaran Kegiatan RT yang digagas oleh Bupati Ponorogo.

Untuk menunjang implementasi Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE) bagi masyarakat diwujudkan pemerintah dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta melalui konsep *Public Private Partnership* (PPP). *Public Private Partnership* merupakan konsep kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dengan pihak investor atau swasta yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. *Public Private Partnership* merupakan suatu alur pembiayaan dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara luas di berbagai negara yang khususnya telah dipakai di negara maju. *Public Private Partnership* juga sebuah hubungan berbasis kontrak menentukan secara rinci tanggung jawab dan kewajiban masing-masing mitra. Dalam kontrak kerja sama tersebut disebutkan secara jelas dan detail bagaimana bentuk

perjanjian dan segala kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. *Public Private Partnership* juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah yang memiliki peran masing-masing. Pihak swasta sebagai investor dengan keahlian teknik, operasional dan inovasi dan peran pemerintah sebagai pembuat peraturan atau kebijakan dalam pembangunan tersebut (Abbas, 2018).

Salah satu alasan perlu adanya keterlibatan pihak swasta (PPP) dalam hal penyediaan fasilitas publik yakni keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah serta dengan adanya keterlibatan pihak swasta maka dinilai pengelolannya dapat dilakukan lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan pemerintah itu sendiri. Cara kerja pihak swasta yang efisien, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, kecepatan dalam mengadopsi perkembangan teknologi menjadi alasan perlu melibatkan pihak swasta (PPP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Abbas (2018) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan *public private partnership* terdapat sembilan tahapan dalam pelaksanaan perjanjian yang meliputi: (1) Pemilihan proyek, dengan tujuan untuk menarik mitra-mitra swasta dan dengan memperhatikan kebijakan dan tujuan pemerintah; (2) Konsultasi publik, yang digunakan untuk mendapatkan saran-saran yang dipergunakan dan mengenai rancangan suatu proyek tertentu dari pihak di luar pemerintah; (3) Studi kelayakan, dengan tujuan untuk memenuhi tahapan-tahapan yang ada dalam kerjasama pemerintah

dan swasta; (4) Tinjauan risiko, yang berisi tentang kegiatan identifikasi berbagai risiko dalam proyek; (5) Bentuk kerjasama, bentuk kerja sama dapat berupa suatu bentuk perjanjian; (6) Dukungan pemerintah, yang bertujuan untuk mengetahui potensi kelayakan finansial pada suatu proyek; (7) Pengadaan, dengan memperhatikan beberapa hal yakni persiapan proyek, pra-kualifikasi, tender dan evaluasi, negosiasi, pembuatan kontrak; (8) Pelaksanaan, dilakukan pada saat ditandatanganinya suatu proyek sampai berakhirnya proyek tersebut; (9) Pengawasan, dengan tujuan sebagai pemantauan proyek kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan perjanjian kerja.

Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak swasta yakni kerjasama Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara. Kerjasama ini dilakukan untuk mengembangkan *smart village* di Kabupaten Ponorogo. PT Lentera Digital Nusantara merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak pada bidang penyediaan jasa jaringan *wifi*. Dengan ketersediaan *wifi* maka internet yang stabil dapat membantu pembangunan Sumber Daya Manusia antara desa dengan kota bisa berjalan dengan baik dan beriringan.

“Desa memiliki hak yang sama dengan kota untuk maju bersama. Untuk itu, saya mendukung konsep Smart village atau Cover Area akses internet di desa yang dikerjakan oleh PT LDN”. (Sumber: wawancara Bupati Ponorogo dalam www.pelopor.net, 08 Agustus 2021).

Pengelolaan Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE) menjadi program yang perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya karena menyangkut beberapa pihak yakni antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis PPP (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan Program Internet Ponorogo Masuk RT”. Menurut Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dalam (Abbas, 2018) di dalam pelaksanaan *Public Private Partnership* ada sembilan tahapan pelaksanaan perjanjian yakni pemilihan proyek, konsultasi publik, studi kelayakan, tinjauan risiko, bentuk kerjasama, dukungan pemerintah, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana praktik *Public Private Partnership* dalam pengelolaan program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik *Public Private Partnership* dalam pengelolaan Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. *Setting* penelitian ini adalah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan fokus penelitian yang digunakan peneliti menggunakan tahapan *Public Private Partnership* (PPP) menurut Kementerian

Koordinator bidang Perekonomian dalam (Abbas, 2018) yang terdiri sembilan tahapan yakni pemilihan proyek, konsultasi publik, studi kelayakan, tinjauan risiko, bentuk kerjasama, dukungan pemerintah, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sumber data yang didapatkan oleh peneliti yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara dari narasumber utama yakni pegawai Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Ponorogo selaku penanggung jawab program Internet Ponorogo Masuk RT. Sedangkan sumber data sekunder berupa uraian dari artikel, jurnal, penelitian terdahulu serta data yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi serta studi literatur untuk menunjang data yang diperoleh peneliti di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mereduksi data dengan mengutamakan pada hal-hal penting disertai dengan penyajian data yang dikembangkan peneliti dan ditarik kesimpulan berdasarkan data yang menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE)

Program Internet Ponorogo Masuk RT merupakan salah satu penjabaran dari Anggaran Kegiatan RT yang digagas oleh Bupati Ponorogo. Salah satu visi-misi Bupati saat

kampanye menyebutkan mengembangkan dan mempersiapkan UMKM untuk memasuki era ekonomi digital, dengan beberapa kegiatan salah satunya menyediakan fasilitas internet gratis untuk masyarakat. Membangun konektivitas serta interaksi melalui teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan adanya program internet gratis dalam bentuk *wifi* ini diharapkan akan membantu pemasaran produk-produk

masyarakat, sehingga menumbuhkan perekonomian bagi masyarakat, selain itu dapat digunakan oleh masyarakat yang belum memiliki kecukupan biaya mengikuti pendidikan secara daring/*online*, serta mendapatkan informasi terkait dengan fasilitas layanan kesehatan dan lain lain. Pemasangan internet gratis dalam bentuk *wifi* ini akan dilakukan di seluruh RT di Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 6.869 RT yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 1.
Jumlah RT Tiap Kecamatan di Kabupaten Ponorogo

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah RT |
|---------------|----------------|--------------|
| 1 | Siman | 289 |
| 2 | Ponorogo | 405 |
| 3 | Babadan | 480 |
| 4 | Jenangan | 402 |
| 5 | Bungkal | 340 |
| 6 | Sambit | 302 |
| 7 | Sawoo | 490 |
| 8 | Mlarak | 267 |
| 9 | Jetis | 216 |
| 10 | Sooko | 257 |
| 11 | Pudak | 79 |
| 12 | Pulung | 465 |
| 13 | Ngebel | 165 |
| 14 | Kauman | 303 |
| 15 | Jambon | 278 |
| 16 | Badegan | 229 |
| 17 | Sampung | 320 |
| 18 | Sukorejo | 388 |
| 19 | Ngrayun | 439 |
| 20 | Slahung | 413 |
| 21 | Balong | 342 |
| Jumlah | | 6.869 |


Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa setiap kecamatan memiliki jumlah RT yang berbeda

sehingga diharapkan pemasangan jaringan internet gratis dalam bentuk *wifi* dapat dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat. Untuk membangun keadalin di masyarakat, maka tiap RT harus menentukan titik-titik lokasi penempatan pemancar *wifi* dengan syarat titik tersebut merupakan tempat fasilitas

umum/ tempat tertentu yang ditentukan melalui musyawarah RT. *Password* untuk mengakses Wi-fi Ponorogo Hebat adalah “ponorogohebat”.



Gambar 1.

Infrastuktur *Wifi* Ponorogo Hebat

Sumber: SE Bupati Ponorogo Nomor 140/913/405.14/2022

Dari gambar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemasangan jaringan internet gratis dalam bentuk *wifi* di setiap RT membutuhkan beberapa peralatan yakni modem dan *router* agar jaringan internet dapat dipancarkan ke tempat-tempat sekitar titik pemasangan. Untuk menunjang ketersediaan alat-alat tersebut maka terjadilah praktik *Public Private Partnership* antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara sebagai penyedia jaringan *wifi*.

Praktik *Public Private Partnership* dalam Pengelolaan Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE)

Dalam teorinya, praktik *Public Private Partnership* (PPP) diartikan sebagai sebuah kerja sama dan bentuk sinergi jangka panjang dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan suatu proyek atau program pada suatu daerah guna meningkatkan pelayanan umum

(pelayanan publik) antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta/BUMN/BUMD selaku *special purpose company* (SPC) yang sangat bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan suatu proyek atau program tersebut. Salah satu pelaksanaan kerjasama dalam bentuk ini terjadi antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara dalam pengelolaan Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE). Praktik PPP antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara dianalisis melalui sembilan tahapan *Public Private Partnership* (PPP) menurut Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan hasil sebagai berikut.

Pemilihan Proyek

Latar belakang adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT. Lentera Digital Nusantara yakni adanya Anggaran

Kegiatan RT sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap RT yang digagas oleh Bapak Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo. Berikut pemanfaatan Dana

RT sesuai dengan SE Bupati Ponorogo Nomor 140/913/405.14/2022 tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Kegiatan RT.

Tabel 2.
Uraian Penggunaan Anggaran Kegiatan RT

| No | Nama Kegiatan | Jumlah Dana |
|----|----------------------------------------|------------------|
| 1 | Biopori | 1.000.000/ tahun |
| 2 | Olah Sampah RT | 1.000.000/ tahun |
| 3 | Penguatan Ekonomi Perempuan Tingkat RT | 1.000.000/ tahun |
| 4 | Wifi Ponorogo Hebat RT | 2.048.000/ tahun |
| 5 | BPJS Ketenagakerjaan Pengurus RT | 10.500/ bulan |
| 6 | Insentif Pengurus RT | 1.000.000/ tahun |
| 7 | Rembug Warga RT | 1.000.000/ tahun |
| 8 | Penanaman Toga | 200.000/ tahun |

Sumber: Diolah penulis dari SE Bupati Ponorogo Nomor 140/913/405.14/2022

Dari data di atas, diketahui bahwa salah satu penggunaan anggaran RT tersebut yakni untuk program tersedianya jaringan internet gratis dalam bentuk *wifi* di setiap RT untuk mendukung *smart village* di masing-masing desa dan kelurahan yang terdapat di Ponorogo. Pemilihan proyek ini juga memiliki manfaat yang sangat besar yakni ketika masyarakat Ponorogo berpergian ke wilayah bagian di Ponorogo baik wilayah dengan mudah ditemukan jaringan internet sampai wilayah yang sulit akan jaringan internet maka secara otomatis telah tersambung oleh jaringan *wifi* yang terdapat di setiap RT di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Konsultasi Publik

Dalam pelaksanaan konsultasi publik, tidak dilakukan dengan pihak di luar dari pemerintah namun dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait saja. Sebelum direalisasikan Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE), Pemerintah Kabupaten

Ponorogo bersama dengan Bupati Ponorogo melaksanakan pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait yakni Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; serta Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Konsultasi publik dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait tersebut dilaksanakan secara *offline*. Kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan sebelum penetapan SE Bupati Ponorogo terkait dengan anggaran kegiatan RT. Dalam melaksanakan konsultasi publik, pertemuan dengan OPD-OPD terkait selama tahun 2021 dilaksanakan sebanyak dua kali, sedangkan pada tahun 2022 hingga teralisasi program tersebut telah dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan.

Selain itu, konsultasi publik juga dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Tentunya dalam sosialisasi tersebut terdapat masyarakat yang pro dan kontra mengenai program yang akan dilaksanakan. Pihak masyarakat yang kontra menolak adanya program tersebut dengan alasan bahwa lebih baik anggaran kegiatan RT dirupakan uang tunai bukan sebuah program internet gratis. Namun setelah SE ditetapkan oleh Pemerintah, masyarakat dapat menerima sehingga kerja sama dapat dilakukan dengan pihak PT Lentera Digital Nusantara sebagai penyedia jaringan *wifi*.

Studi Kelayakan

Mengenai studi kelayakan Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengkaji mengenai kelayakan program tersebut untuk segera direalisasikan. Salah satu hal yang mendesak yakni adanya kebutuhan masyarakat modern ini yang sangat membutuhkan kehadiran internet dalam kehidupan sehari-hari mulai dari berjualan, promosi, belanja serta komunikasi antar masyarakat terlebih saat ini kepada desa dan lurah telah membuka konsultasi via *Whatsapp* hal tersebut menjadi prioritas utama. Diharapkan Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE) dapat berkembang terus-menerus dan selalu dijalankan walaupun terdapat pergantian pemimpin di Kabupaten Ponorogo. Dalam melaksanakan studi kelayakan terkait program juga didukung dengan adanya kesepakatan bersama dengan masyarakat, dan masyarakat merasa

sama-sama membutuhkan akan Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE) maka program ini layak untuk diimplementasikan.

Sedangkan studi kelayakan yang dilakukan untuk memilih penyedia jaringan *wifi* yakni dilihat dari keunggulannya dalam menyediakan jaringan di area *blank spot* seperti dataran tinggi. Menurut topografi daerah, Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371.78 km² dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 m di atas permukaan laut. Wilayah Ponorogo terbagi menjadi dua subarea yakni area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah. Untuk mengakomodir tersedianya internet di area dataran rendah dan terutama dataran tinggi tentunya harus memilih penyedia jaringan internet yang unggul jangkauannya di wilayah dataran tinggi. Untuk itu, PT Lentera Digital Nusantara memiliki empat keunggulan diantara penyedia jaringan *wifi* yang lain. Keempat keunggulan tersebut yaitu: a. *Reliable*, dimana LDN memiliki akses internet kelas premium yang cepat dengan besaran bandwidth terjamin tanpa batasan ruang dan waktu; b. *Efficient*, dimana jaringan internet LDN penunjang *smart village goals* yang berbasis corporate dengan *availability* 98% dapat menjangkau pelosok; c. *Affordable*, dimana LDN mempunyai jaringan stabil, murah, dan *unlimited* yang sesuai bagi kebutuhan dan kemampuan masyarakat desa; d. *Unlimited*, dimana LDN memiliki *coverage area* yang luas jangkauannya.

Dari keempat keunggulan tersebutlah salah satunya telah menjawab permasalahan pemasangan *wifi* di area dataran tinggi Ponorogo dimana *availability* *wifi* mencapai 98% yang dapat menjangkau wilayah dataran tinggi yang cukup sulit dijangkay internet. Sehingga kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara sangat layak untuk dilakukan.

Tinjauan Risiko

Risiko yang ditimbulkan dari pengelolaan program ini yakni perbedaan realisasi yang dilakukan setiap kelurahan dan desa. Sehingga akan membuat kecemburuan antara wilayah yang telah terpasang *wifi* dengan wilayah yang belum terpasang *wifi*. Selain itu, semakin lambat pemerintah desa/kelurahan untuk merealisasikan maka *bandwidth* yang diterima akan semakin besar, sedangkan semakin cepat realisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan maka *bandwidth* yang diterima kecil. Dapat disimpulkan bahwa risiko yang ditimbulkan lebih kepada risiko dari masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan itu sendiri. Risiko lain terkait dengan kerja sama dengan PT Lentera Digital Nusantara selaku penyedia *wifi* tidak terdapat risiko yang ditimbulkan.

Bentuk Kerjasama

Bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara terhitung sejak 08 Agustus 2021. Namun kerja sama ini tidak dilakukan melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melainkan langsung dilakukan oleh Bupati Ponorogo selaku Pemimpin Daerah dimana dalam pelaksanaan kerja sama juga mempertimbangkan nilai ekonomis atau bisa disebut dengan *value for money* yang diartikan sebagai anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Untuk itu, dalam hal operasional yang dilakukan oleh PT Lentera Digital Nusantara sangat mempertimbangkan nilai keekonomisan. Dimana PT Lentera Digital Nusantara hanya mematok harga yang sangat terjangkau yakni sebesar Rp 100.000 untuk tiga *device* dengan kesempatan masing-masing 10 mbps secara *dedicated* (utuh). Dengan harga yang terjangkau tersebut akses internet yang diterima juga telah stabil yang dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat Ponorogo bahkan masyarakat yang berada di area *blank spot* atau wilayah yang tidak terjangkau signal.

Dukungan Pemerintah

Dalam pengelolaan program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE) ini diberikan dukungan yang penuh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan mencairkan Anggaran Kegiatan RT melalui APBD untuk Kelurahan, dan APBDes untuk Desa yang dapat dimanfaatkan masyarakat setiap RT untuk melakukan pemasangan *wifi* gratis. Sedangkan dukungan pemerintah yang diberikan kepada PT Lentera Digital Nusantara yakni diberikan akses yang sangat besar untuk memasang *wireless fidelity* (*wifi*) di seluruh wilayah di Ponorogo sehingga keberadaan PT Lentera Digital

Nusantara sebagai penyedia jaringan *wifi* di Ponorogo sangat didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Untuk menunjang kegiatan operasional maka PT Lentera Digital Nusantara juga menggandeng BumDes dan KUD setempat dengan tujuan untuk pemberdayaan kembali dan memajukan Bumdes yang ada.

Pengadaan

Dalam hal pengadaan tidak dilakukan dengan prosedur tender yang secara terbuka untuk umum. Namun pengadaan ini dilakukan oleh Bapak Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo untuk mengajak PT Lentera Digital Nusantara sebagai penyedia jaringan *wifi* di setiap RT sehingga dalam proses pengadaannya tidak melibatkan Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pelaksanaan

Dalam pengelolaan Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE) dimulai sejak diberlakukannya SE Bupati Nomor

140/913/405.14/2022 tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Kegiatan RT Tahun Anggaran 2022 yang berlaku sejak tanggal 30 Maret 2022. Namun untuk kegiatan kerja sama dengan PT Lentera Digital Nusantara selaku penyedia jaringan *wifi* telah dilaksanakan tanggal 08 Agustus 2021, satu tahun sebelum Surat Edaran disahkan. Hal tersebut sebagai bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE) dapat diimplementasikan dengan baik.

Pengawasan

Pengawasan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah melalui Perangkat Desa/ Kelurahan, Camat, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik serta Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang memiliki peran pengawasan berbeda-beda. Berikut peran dalam pengawasan yang dilakukan oleh keempat OPD terkait tersebut.

Tabel 3.
Peran OPD dalam Pengawasan Program Interner Ponorogo Masuk RT (INPOMASE)

| No | Nama OPD | Peran dalam Pengawasan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kepala Desa/Lurah melalui Perangkat Desa/ Kelurahan | Melakukan pengawasan <i>wifi</i> Ponorogo Hebat RT terpasang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati |
| 2 | Camat | Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan |
| 3 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Ponorogo | Melakukan pengawasan <i>wifi</i> Ponorogo Hebat RT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan |
| 4 | Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo | Melakukan pengawasan <i>wifi</i> Ponorogo Hebat RT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan |

Sumber: Diolah Penulis dari SE Bupati Ponorogo Nomor 140/913/405.14/2022

Dari informasi di atas, maka kegiatan pengawasan program dan kerja sama ini dilaksanakan dengan pembagian peran pengawasan yang berbeda-beda. Kegiatan pengawasan dilakukan pada bulan Oktober 2022 dengan datang langsung ke kelurahan dan desa-desa untuk mengecek kondisi *wireless fidelity* (*wifi*) yang terpasang pada setiap RT.

KESIMPULAN

Program untuk pengembangan *smart village* di Kabupaten Ponorogo disebut dengan Program Internet Ponorogo RT (INPOMASE). Sehingga dilaksanakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan penyedia jaringan *wifi* yakni PT Lentera Digital Nusantara. Berdasarkan hasil di lapangan, jika dilihat dari tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian mengenai tahapan *Public Private Partnership* yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara belum memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, karena terdapat beberapa tahapan yang tidak diterapkan dalam melakukan kerja sama tersebut yakni terkait tahapan bentuk kerja sama dan tahapan pengadaan. Bentuk kerja sama yang dilakukan merupakan inisiasi oleh Bupati Ponorogo sebagai pemimpin daerah untuk melakukan kerja sama dengan PT Lentera Digital Nusantara. Sedangkan dalam tahapan pengadaan yakni terkait dengan pemilihan tender tidak dilaksanakan pemilihan tender namun Bupati Ponorogo langsung mengajak PT Lentera Digital Nusantara untuk

melakukan kerja sama sebagai penyedia jaringan *wifi* untuk implementasi program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE).

Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: (1) Kerja sama dengan pihak swasta merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang program-program pemerintah. Untuk itu diharapkan pemerintah terkait lebih memperhatikan tahapan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk meminimalisir adanya risiko yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari; (2) Untuk penelitian selanjutnya bahwa penelitian ini masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini masih melihat segi pelaksanaan program dan kerja sama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan membahas tema yang sama namun melihat dari sudut pandang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah ini diantaranya: 1. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa; 2. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. Selaku dosen pembimbing Tugas Mata Kuliah Kerja Sama Antar Daerah; 3. Bapak Yudhi dan Ibu Fara sebagai narasumber dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Ponorogo; 4. Pihak-pihak lainnya yang memberi

dukungan baik secara finansial maupun dukungan moral kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Abbas, M. Y. (2018). Public Private Partnership Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi, FISIP, Universitas Airlangga*, 2(3), pp. 1–9.
- Djabbari, M. H., Alwi, & Tamrin, S. H. (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 7(1), pp. 1–13. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/13203>.
- Hardani, H.A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R.R., Fardani, R.A., Sykmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue April). Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Irsyadillah, R. R., & Ma'ruf, M. F. (2021). Kerjasama Pemerintah Desa Kemiri dengan Polresta Sidoarjo dalam Mewujudkan Kampung Tertib Lalu Lintas. *Publika*, 10(1), pp. 101–110. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44211>.
- Pratiwi, N. G. (2018). Analisis Public Private Partnership dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), pp. 1–16.
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), p. 18. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1358>.
- Tobing, S. M. (2019). Pemanfaatan Internet Sebagai Media Informasi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), pp. 64–73. <https://doi.org/10.31932/jpk.v4i1.376>.

Buku

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan

- Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 140/ 913/ 405.14/ 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Kegiatan Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2022.

Website

- Pelopor Net. (2021). *Dukung Smart Village, Bupati Ponorogo ajak kerja sama PT LDN*. <https://pelopor.net/dukung-smart-village-bupati-ponorogo-ajak-kerja-sama-pt-ldn/>. Diakses pada 14 Oktober 2022
- Ponorogo, K. (2022). *Dana RT di Ponorogo, Selesaikan Persoalan Pembangunan dari Wilayah Terkecil | Pemerintah Kabupaten Ponorogo*. <https://ponorogo.go.id/2022/03/15>

/dana-rt-di-ponorogo-selesaikan-
persoalan-pembangunan-dari-
wilayah-terkecil/. Diakses pada 12
Oktober 2022

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>